

BERITA



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 47

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 47 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN)
PADA DINAS PENDIDIKAN**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang pendidikan, perlu dibentuk lembaga yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas dibidang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) termaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) PADA DINAS PENDIDIKAN.**

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pendidikan dibentuk Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN).
- (1) Status kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan.

Pasal 2

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, yaitu :

1. SMKN 1 Cilaku di Kecamatan Cilaku;
2. SMKN 2 Cilaku di Kecamatan Cilaku;
3. SMKN 1 Cianjur di Kecamatan Cianjur;
4. SMKN 1 Cidaun di Kecamatan Cidaun;
5. SMKN 1 Cikalongkulon di Kecamatan Cikalongkulon;
6. SMKN 1 Pacet di Kecamatan Pacet;
7. SMKN 1 Pagelaran di Kecamatan Pagelaran;
8. SMKN 1 Tanggeung di Kecamatan Tanggeung;
9. SMKN 1 Bojongpicung di Kecamatan Bojongpicung;
10. SMKN 1 Cijati di Kecamatan Cijati;
11. SMKN 1 Takokak di Kecamatan Takokak;
12. SMKN 1 Karangtengah di Kecamatan Karangtengah;

13. SMKN 1 Naringgul di Kecamatan Naringgul;
14. SMKN 1 Cugenang di Kecamatan Cugenang;
15. SMKN 1 Cibinong di Kecamatan Cibinong;
16. SMKN 1 Campaka di Kecamatan Campaka;
17. SMKN 1 Leles di Kecamatan Leles;
18. SMKN 1 Sukanagara di Kecamatan Sukanagara;
19. SMKN 1 Cipanas di Kecamatan Cipanas;
20. SMKN 1 Cikadu di Kecamatan Cikadu;
21. SMKN 1 Sukaluyu di Kecamatan Sukaluyu.

Pasal 3

Organisasi dan Tata kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Biaya operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penambahan Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

